



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibatalkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka peraturan perundang-undang ditingkat bawahnya yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang dimaksud secara yuridis juga untuk segera dibatalkan pemberlakuannya;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 260 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dipandang perlu untuk dibatalkan pemberlakuannya dan dicabut;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 81 Seri B Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 19 Mei 2005

BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 3 tanggal 19 Mei 2005
Tahun 2005 Seri C Nomor 1
Sekretaris Daerah

Cap ttd.

S A Y I D I

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor : 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945 yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak berlaku kembali.

dengan adanya pembatalan tersebut, maka peraturan perundang-undangan ditingkat bawahnya yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara yuridis juga untuk segera dibatalkan pemberlakuannya.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 260 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, Nomor 56 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.